

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berawal dari Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta yang menghasilkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Dalam Keputusan tersebut, Pemerintah menetapkan pentingnya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di masa purna bakti. Kemudian pada tanggal 17 April 1963, Pemerintah mendirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Peningkatan status dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1981 yang dibuat dengan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor: 4 tanggal 4 Januari 1982 dengan nama PT. Taspen (PERSERO) yang menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun.<sup>1</sup>

Diskusi kontemporer reformasi pensiun telah diprakarsai terutama oleh keprihatinan akan kelangsungan keuangan jangka panjang dari sistem pensiun yang dioperasikan pemerintah yang ada.<sup>2</sup> Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981, pada tanggal 22 September 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 842.1-841 tanggal 13 Oktober 1986 tentang penugasan pembayaran pensiun di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur terhitung 1 Januari 1987. Dilanjutkan untuk wilayah Sumatera pada tanggal 1 Januari 1988 berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1-1402/PUOD tanggal 14

---

<sup>1</sup> Website Taspen, "Sejarah Perusahaan", <<https://taspen.co.id/#/History?K=21tlom>>, [25/02/2020].

<sup>2</sup> Lindbeck Assar, Persson Mats, "The Gains From Pension Reform", Journal Of Economic Literature Vol. 41 No. , 2003.

November 1987 kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 812/KMK.03/1988 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1-755 pada tanggal 23 Agustus 1988, Perseroan menyelenggarakan pembayaran pensiun untuk Wilayah Jawa sea Madura terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989. Bagi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Timor-timur terhitung 1 April 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 79/ KMK.03/1990 tanggal 22 januari 1990 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-099 tanggal 12 februari 1990, sehingga pelaksanaan pembayaran pensiun Pegawai Negeri secara nasional telah terlaksana pada 1 April 1990 hingga saat ini.

Pada tahun 2014, dalam rangka memfokuskan diri sebagai perusahaan yang melayani jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, PT. Taspen (PERSERO) dipercaya untuk mengelola Program Asuransi Sosial yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) terhitung mulai 1 Juli 2015. Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat 5 lembaga yang bekerjasama dalam menggunakan database Perusahaan sebagai pusat informasi ASN. Lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan Perusahaan yaitu Badan Peimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM), Kementerian Perhubungan (KEMENHUB), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Dirjen

Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT. Taspen (PERSERO) dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang sinergi layanan berbasis elektronik bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Sekretariat Negara.<sup>3</sup>

PT. Taspen Kantor Cabang Utama Kota Medan pada tanggal 3 Januari 2019 mengeluarkan pengumuman nomor : PUM-001/CU.02/012019 Tentang Enrollment dan Otentifikasi Pembayaran Pensiun, hal tersebut merupakan kebijakan perusahaan untuk ditaati dengan melakukan otentifikasi data bagi penerima dana pensiun melalui aplikasi online yang bernama otentifikasi taspen. PT. Taspen mengatur mengenai dana pensiun pegawai pemerintahan Indonesia, menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan dan memberikan manfaat pensiun. Dengan demikian jelas bahwa mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Adapun tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawan sebagai berikut : <sup>4</sup>

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
2. Agar di masa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperolehnya setelah dia bekerja di perusahaannya.
3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat menurunkan turn over karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melakukan tugas sehari-hari.

---

<sup>3</sup> Website Taspen, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 306-308.

5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

Orang tua telah melihat pensiun mereka jatuh relatif terhadap upah sebagai hasilnya, tetapi belum dalam posisi untuk berbuat banyak tentang hal itu. Orang-orang yang sekarang

Penelitian mengenai otentifikasi data melalui aplikasi online ini, mencari tahu apakah aplikasi online tersebut memiliki keamanan yang sangat tinggi dalam melindungi data penerima dana pensiun, penerima dana pensiun harus merasa aman dan merasa terjaga mengenai rahasia data dirinya. Peneliti juga mencari tahu mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, yang paling utama dari semua ini adalah apakah melakukan otentifikasi data bagi penerima dana pensiun melalui aplikasi online menguntungkan masyarakat atau merugikan masyarakat, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu hal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi pembahasan untuk penelitian ini yang berjudul Perlindungan Hukum Data Penerima Dana Pensiun Dalam Otentifikasi Data Melalui Aplikasi Online Di PT. Taspen Kota Medan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang – undangan bagi penerima dana pensiun dalam melakukan otentifikasi data melalui aplikasi online di PT. Taspen Kota Medan ?
2. Apa saja Kendala yang timbul akibat kebijakan melakukan otentifikasi data melalui aplikasi online bagi penerima dana pensiun di PT. Taspen Kota Medan ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data penerima dana pensiun dalam melakukan otentifikasi data melalui aplikasi online di PT. Taspen Kota Medan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan saya menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis lebih rinci mengenai pelaksanaan peraturan perundang - undangan bagi penerima dana pensiun dalam melakukan otentifikasi data melalui aplikasi online di PT. Taspen Kota Medan.
2. Untuk menganalisis Kendala yang timbul akibat kebijakan melakukan otentifikasi data melalui aplikasi online bagi penerima dana pensiun di PT. Taspen Kota Medan
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data penerima dana pensiun dalam melakukan otentifikasi data melalui aplikasi online di PT. Taspen Kota Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penyusunan tesis ini, adapun manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, guna memberikan sumbangan referensi kepustakaan dalam membahas perlindungan data bagi mereka penerima dana pensiun untuk melakukan otentifikasi data melalui aplikasi online, yang mana hal tersebut wajib dilakukan bagi penerima dana pensiun.
2. Manfaat praktis, guna memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat penerima dana pensiun dalam melakukan otentifikasi data melalui aplikasi online. Dalam hal perlindungan data mereka dan juga efektifitas pelaksanaan otentifikasi data melalui aplikasi online tersebut.